

PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Efni, S.Pd bin Saidi**

Tempat lahir : Palembang

Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/13 September 1963

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kamp. Sarempo, Kel. Siparappe, Kecamatan
Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (kepala sekolah SD Neg.3
Pinrang)

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Pin tanggal 2 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Pin tanggal 2 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD EFNI,S.Pd Bin SAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Pemilukada" berdasarkan ketentuan pasal 188 UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD EFNI,S.Pd Bin SAIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone Android Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085 298 759 529.

Dikembalikan pada saksi MUHAMMAD NASIR S.Pdi Als NASIR Als MUNAS Bin AMIR.

2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 3S warna gold dengan nomor sim card 085 242 691 585.

Dikembalikan pada terdakwa MUHAMMAD EFNI,S.Pd Bin SAIDI.

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum secara lisa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan



alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD EFNI,S.Pd Bin SAIDI , pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kamp. Sarempo , Kel. Siparappe Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula terdakwa MUHAMMAD EFNI,S.Pd Bin SAIDI selaku Pejabat Aparatur Sipil Negara merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau ASN (Aparatur Sipil Negara) bekerja Kepala Sekolah SD Neg. 3 Pinrang , berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 821.29/002/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Drs. UNTUNG PAWITTOI M.SI (Selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pinrang) , dengan cara terdakwa MUHAMMAD EFNI,S.Pd Bin SAIDI selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Pinrang , yang bergabung dalam Group Whatshap K3S Sawitto yang beranggotakan guru Kepala Sekolah SD Wilayah Kecamatan Watang Sawitto dimana terdakwa selaku Ketua K3S Sawitto membuat Group Whatshap K3S Sawitto dimana terdakwa selaku Admin dari Group Whatshap



025/LP/PB/Kab./27.14/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 yang kemudian yang kemudian dilakukan proses klarifikasi dan pembahasan pada Sentra Gakkumdu Kab. Pinrang. dan diperoleh Kesimpulan bahwa terdakwa MUHAMMAD EFNI, S.Pd Bin SAIDI di duga telah melakukan tindak pidana pemilihan berupa membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, dan kemudian atas kesimpulan pada pembahasan tersebut kemudian Panwas Kab. Pinrang membuat laporan dugaan pidana tersebut pada Polres Pinrang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menegerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi : Asdar Asibe, SH. Alias Asdar bin Asibe

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana pelanggaran pemilu yakni membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018, sekira jam 15.12 wita bertempat Kamp. Patobong Desa Patobong Kec. Mattiro Sompia Kab. Pinrang;
- Bahwa saksi merupakan simpatisan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang denga Nomor 1 (satu);
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Juni 2018, saksi mendengar kabar adanya PNS yang berpolitik praktis sehingga saksi kerumah saksi H. AKBAR mendiskusikan hal- hal yang diduga melakukan pelanggaran;
- Bahwa saksi mendapatkan hal tersebut pada Handphone milik saksi MUH. NASIR pada group WA k3s Sawitto, group yang beranggotakan guru-guru dan kepala sekolah se wattang sawitto;
- Bahwa saksi mencari anggota yang masuk dalam group Wa K3S dan saat itu mendapat saksi MUH. NASIR yang kebetulan juga masuk dalam group karna merupakan Kepala sekolah swasta LT. AL- IKHSAN;
- Bahwa setelah adanya saksi MUH.NASIR memperlihatkan grup WA tersebut kepada saksi bahwa terdakwa MUHAMMAD EFNI S.Pd. Bin SAIDI melakukan ajakan untuk memilih salah satu paslon normorurut 2 (dua);
- Bahwa pekerjaan terdakwa MUHAMMAD EFNI S.Pd. Bin SAIDI adalah seorang PNS aktif yang bekerja sebagai Guru dengan berjabat sebagai kepala sekolah SD Negeri 3 Kab. Pinrang;
- Bahwa Adapun yang yang ditulis terdakwa MUHAMMAD EFNI S.Pd. Bin SAIDI didalam Group "K3S.SAWITTO" Whatsapp adalah "Janganki lupa na, ajak keluarga teman-teman dan kenalan dan handai taulan. Untuk ikut dalam pengukuran suara nanti hari rabu



tanggal 27 juni 2018, dan pilihlah no
Duuuuuuuuuaaaaaaa.2222222222.ok oce.”;

- Bahwa saksi MUHAMMAD NASIR memperlihatkan handphone miliknya yang dimana ada percakapan di grup Whatsapp "K3S SAWITTO" tersebut kepada saksi dan Sdra.H AKBAR;
- Bahwa saksi yang melaporkan ke Panwaslu Kabupaten mengenai pelanggaran tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : H. Fathul Akbar alias H. Akbar Syarif, SH. bin Syarifuddin

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana pelanggaran pemilu yakni membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018, sekira jam 15.12 wita bertempat Kamp. Patobong Desa Patobong Kec. Mattiro Sompang Kab. Pinrang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah adanya saksi MUHAMMAD NASIR dan saksi ASDAR ASIBE, yang memeriksa HandPhone milik terdakwa MUHAMMAD NASIR diperlihatkan kepada saksi yang pada saat itu membuka Group Whatsapp "K3S SAWITTO", dimana terdakwa MUHAMMAD EFNI S.Pd. Bin SAIDI merupakan kepala sekolah Dasar Negeri 3 Pinrang, yang melakukan ajakan untuk memilih salah satu paslon normor urut 2 (dua), selanjutnya saksi membaca Whatsapp tersebut bersama dengan saksi ASDAR ASIBE membenarkan hal tersebut bahwa terdakwa MUHAMMAD EFNI S.Pd. Bin SAIDI telah melakukan dukungan ke salah satu calon;



- 100

1

- 1



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018, sekira jam 15.12 wita bertempat di Kamp.Patobong Desa Patobong Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi membukan hp milik saksi dan memeriksa aplikasi Whatsapp dan saksi memperlihatkan kepada Sdra.H AKBAR dan saksi ASDAR ASIBE grup "K3S SAWITTO" dimana grup tersebut merupakan perkumpulan kepala sekolah wilayah Watang sawitto dimana terdakwa MUHAMMAD EFNI S.Pd. Bin SAIDI melakukan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon nomor urut 2, selanjutnya pada saat itu juga saksi membaca grup tersebut dengan saksi H AKBAR dan saksi Sdra ASDAR ASIBE membenarkan hal tersebut bahwa terdakwa MUHAMMAD EFNI S.Pd. Bin SAIDI telah melakukan dukungan ke salah satu calon;
- Bahwa Adapun yang yang ditulis terdakwa MUHAMMAD EFNI S.Pd. Bin SAIDI dalam Group "K3S SAWITTO"Whatsapp adalah "Janganki lupa na, ajak keluarga teman-teman dan kenalan dan handai taulan. Untuk ikut dalam pengukuran suara nanti hari rabu tanggal 27 juni 2018, dan pilihlah no Duuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.22222222222.ok oce.";
- Bahwa saksi sepat meneruskan isi dari WA tersebut ke orang lain;
- Bahwa saksi Pemilik Handhone tersebut, karna saksi adalah salah satu anggota group Whatsapp "K3S SAWITTO";

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



4. Saksi : Hj. Harlina, Spd.. Msi alias Hj. Lina binti Muhammad

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana pelanggaran pemilu yakni membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 di Kab. Pinrang;
- Bahwa saksi tahu karena didalam grup "K3S SAWITTO" terdakwa MUHAMMAD EFNI S.Pd. Bin SAIDI melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu pasangan calon nomor urut 2;
- Bahwa Adapun yang yang ditulis terdakwa MUHAMMAD EFNI S.Pd. Bin SAIDI didalam Group "K3S SAWITTO" Whatsapp adalah "Janganki lupa na, ajak keluarga teman-teman dan kenalan dan handai taulan. Untuk ikut dalam pengukuran suara nanti hari rabu tanggal 27 juni 2018, dan pilihlah no Duuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.22222222222.ok oce.";

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi : Amril Spd. MSi alias Amril bin Hj. Kandamang

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana pelanggaran pemilu yakni membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 di Kab. Pinrang;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



- Bawaslu Kab. Pinrang

- 

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 821.29/002/2012, pada tanggal 17 Januari 2012

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018, sekitar pukul 15.12 wita, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Sarempo, Kelurahan Sipareappe, Kecamatan Watang Sawitto, kabupaten Pinrang, terdakwa telah menulis kata-kata di handphone milik terdakwa dalam Group K3S Sawitto pada Whatsapp ajakan memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang nomor urut 2 (dua) (Andi Irwan Hamid S.Sos dan Drs. H. Alimin, M.Si) ;

- na,
dalam
nomor
dikin
ADM

- Bahwa kemudian pesan tersebut dilihat oleh saksi Amril, saksi Hj. Harlina dan saksi Muhammad Nasir yang merupakan anggota group Whatsapp K3S Sawitto yang merupakan perkumpulan kepada sekolah Kecamatan Sawitto kabupaten pinrang;
- Bahwa selanjutnya ketia saksi Asdar dan saksi H. Fathul Akbar yang merupakan simpatisan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang nomor urut 1 (satu), mendapat informasi tentang dugaan Aparatur Sipil Negara yang membuat tindakan menguntungkan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang nomor urut 2 (dua) sehingga mendapatkan saksi Muhammad Nasir yang termasuk anggota group K3S Sawitto dan kemudian melihat handphone milik saksi Muhammad Nasir dimana didalam handphone tersebut terdakwa selaku admin group tersebut telah mengirim kata-kata ajakan untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang nomor urut 2 (dua);
- Bahwa selanjutnya saksi Asdar dan saksi H. Fathul Akbar lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Panswaslu setempat;
- Bahwa terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara yang berprofesi sebagai guru sekaligus kepala sekolah Sekolah Dasar Negeri 3 Kabupaten Pinrang berdasarkan SK Bupati Kabupaten Pinrang sejak tahun 2012;
- Bahwa terdakwa diangkat menjadi PNS berprofesi sebagai guru sejak tahun 1984;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU RI nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang Jo pasal 71 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI nomor. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah;
3. Unsur membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Barangsiapa"** dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (**Ziekelijke storing der verstandelijke**



vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ **Barang siapa** ” dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa **Muhammad Efni, S.Pd bin Saidi** yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu “Pejabat Negara”, “Pejabat Daerah”, Anggota TNI/ Polri”, “Pejabat Aparatur Sipil Negara”, “Kepala Desa”, atau “sebutan lain /Lurah” dan sub unsur tersebut bersifat alternative artinya jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 UU no 5 tahun 2014 yaitu Undang-Undang mengenai Aparatur Sipil Negara menyebutkan : Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah;

Menimbang, selanjutnya apakah Terdakwa termasuk sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 12 UU no 5 tahun 2014 yaitu Undang-Undang mengenai Aparatur Sipil Negara tersebut ? Majelis berpendapat bahwa Guru dikategorikan sebagai Pejabat ASN yaitu berdasarkan UU no 5 tahun 2014 yaitu Undang-Undang mengenai Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang dicantumkan dalam ketentuan pasal 1 angka 12. UU no 5 tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara menyebutkan :




 kem
 "Jan
 Untu

Menimbang, bahwa berawal terdakwa sedang di rumahnya dan kemudian menulis kata-kata didalam handphonenya dengan perkataan "Janganki lupa na, ajak keluarga teman-teman dan kenalan dan handai taulan. Untuk ikut dalam pemungutan suara nanti hari rabu tanggal 27 juni 2018, dan pilihlah nomor Duuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.22222222222.ok oce.", yang selanjutnya

dikirim kegroup Whatsapp "K3S SAWITTO", dimana ia selaku KETUA dan ADMIN GRUP tersebut;

Bahwa kemudian pesan tersebut dilihat oleh saksi Amril, saksi Hj. Harlina dan saksi Muhammad Nasir yang merupakan anggota group Whatsapp K3S Sawitto yang merupakan perkumpulan kepada sekolah Kecamatan Sawitto kabupaten pinrang;

Bahwa selanjutnya ketika saksi Asdar dan saksi H. Fathul Akbar yang merupakan simpatisan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang nomor urut 1 (satu), mendapat informasi tentang dugaan Aparatur Sipil Negara yang membuat tindakan menguntungkan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang nomor urut 2 (dua) sehingga mendapatkan saksi Muhammad Nasir yang termasuk anggota group K3S Sawitto dan kemudian melihat handphone milik saksi Muhammad Nasir dimana didalam handphone tersebut terdakwa selaku admin group tersebut telah mengirim kata-kata ajakan untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang nomor urut 2 (dua) dan selanjutnya saksi Asdar dan saksi H. Fathul Akbar lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Panswaslu setempat;

Bahwa terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara yang berprofesi sebagai guru yang diangkat menjadi PNS sejak tahun 1984 dan kemudian menjabat sebagai kepala sekolah Sekolah Dasar Negeri 3 Kabupaten Pinrang berdasarkan SK Bupati Kabupaten Pinrang sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara telah mengetahui bahwa sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara Terdakwa tidak boleh menunjukkan dukungan kepada salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang karena Terdakwa diwajibkan untuk bersikap netral;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa telah mengetahui bahwa sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara Terdakwa tidak boleh menunjukkan dukungan



kepada salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dan harus menjaga netralitas seharusnya seharusnya Terdakwa tidak mengirimkan pesan yang bersifat mengajak orang lain untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang sehingga unsur dengan sengaja telah terpenuhi karena tindakan Terdakwa tersebut adalah tindakan yang telah menguntungkan salah satu pasangan Calon, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 UU RI nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang Jo pasal 71 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI no. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, tetapi bertujuan untuk menyadarkan agar di masa mendatang Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi serta mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama maka oleh karena itu wajarlah apabila terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana ketentuan pasal 14a ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Android Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085298759529
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 3S warna gold dengan nomor sim car 085242691585

Dimana barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya yakni saksi Muhammad Nasir S.Pdi alias Nasir alias Munas bin Amir dan terdakwa Muhammad Efni, S.Pd bin Saidi, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing yakni saksi Muhammad Nasir S.Pdi alias Nasir alias Munas bin Amir dan terdakwa Muhammad Efni, S.Pd bin Saidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

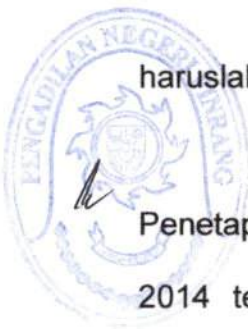
- Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya yang harus di nafkahi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 UU RI nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang Jo pasal 71 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI no. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Efni, S.Pd bin Saidi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Efni, S.Pd bin Saidi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum waktu **2 (dua) bulan** berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085298759529
Dikembalikan pada saksi Muhammad Nasir S.Pdi alias Nasir alias Munas bin Amir;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 3S warna gold dengan nomor sim car 085242691585
Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Efni, S.Pd bin Saidi;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018, oleh kami,

I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., Andi Aqsha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsir Musa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Johana Josephina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Sayu Komang Wiratini,SH.MH.

I Made Yuliada,SH.MH.

T.t.d

Andi Aqsha,SH.

Panitera Pengganti,

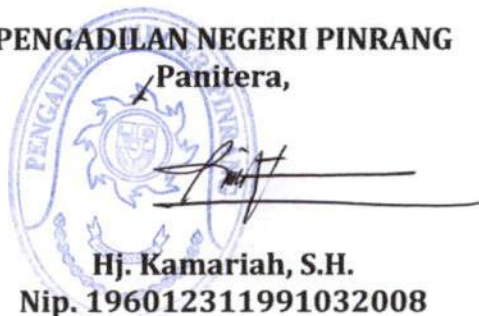
T.t.d.

Syamsir Musa

*Untuk turunan yang sama dengan aslinya diberikan kepada **Anton Sulaiman Hasnawi, S.H./Johana Josephina, S.H. (Penuntut Umum)** atas permintaan sendiri pada hari **Selasa, Tanggal 28 Januari 2010;***

PENGADILAN NEGERI PINRANG

Panitera,

The block contains the official blue circular stamp of the Pengadilan Negeri Pinrang. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name and NIP of the official are printed.

Hj. Kamariah, S.H.

Nip. 196012311991032008